

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV mengenai kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan standar kepatuhan hukum administrasi dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pelayanan di KUA Kecamatan Tengah Tani. Seluruh tahapan administrasi, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan dalam register dan penerbitan buku nikah, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya kepatuhan administratif secara formal dan prosedural sebagai bentuk pelaksanaan fungsi administrasi negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan..
2. Kepatuhan hukum administrasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pembagian tugas pegawai yang jelas, pengawasan dari Kepala KUA, serta penerapan standar operasional pelayanan yang konsisten. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keberadaan regulasi yang jelas, peran petugas layanan masyarakat dalam membantu kelengkapan administrasi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap persyaratan perkawinan. Adapun hambatan yang masih ditemukan terutama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya kesadaran administrasi masyarakat, meskipun hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan pencatatan sesuai ketentuan hukum.

3. Berdasarkan tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, praktik administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum administrasi dan asas pelayanan publik yang baik, yaitu tertib, transparan, profesional, dan akuntabel. Pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang jelas serta didukung upaya peningkatan kualitas administrasi melalui pengawasan internal dan penyesuaian terhadap sistem administrasi modern seperti penggunaan SIMKAH, meskipun implementasi digitalisasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum administrasi telah terlaksana secara substantif maupun administratif.

B. Saran

Berdasarkan dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian, diantaranya:

1. Kepada KUA Kecamatan Tengah Tani, agar tetap mempertahankan dan meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, khususnya dalam menjaga ketelitian pemeriksaan berkas, tertib administrasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai.
2. KUA Kecamatan Tengah Tani disarankan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital seperti SIMKAH serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan guna mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan perkawinan..
3. Kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap persyaratan administrasi perkawinan dengan menyiapkan dokumen secara lengkap dan tepat waktu, sehingga proses pencatatan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.